



# KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO  
PURWOKERTO

# KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO**

Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto Barat – Purwokerto

Website : [www.stt-wiyorotomo.ac.id](http://www.stt-wiyorotomo.ac.id).

Tahun 2019

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO**  
**Nomor : 103/STTW/Q/VIII/2019**

**Tentang:**  
**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO**

**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya suasana akademik di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika  
b. bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat STT Wiworotomo tentang Kode Etik Dosen STT Wiworotomo Tahun 2019

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN STT WIWOROTOMO TAHUN 2019
- Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;
- Kedua : Memberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto efektif mulai tanggal 30 Agustus 2019.
- Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat
- Keempat : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan tenaga kependidikan, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah oleh Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Ketua,



SEKOLAH TINGGI TEKNIK  
STT WIWOROTOMO  
PURWOKERTO  
WIWOROTOMO

Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.  
NIK 691215.2.40

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KODE ETIK  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO  
PURWOKERTO**

Kode Etik Tenaga Kependidikan STT Wiworotomo Purwokerto ini harus ditaati oleh Tenaga Kependidikan untuk dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik.

Kode Etik Tenaga Kependidikan STT Wiworotomo Purwokerto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019  
Ketua,



SEKOLAH TINGGI TEKNIK  
STT WIWOROTOMO  
PURWOKERTO  
WIWOROTOMO

**Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.**

## **BAB I PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan STT WIWOROTOMO PURWOKERTO.
- (2) Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan
- (3) STT Wiworotomo Purwokerto adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (4) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Wiworotomo.
- (5) Senat Institut adalah Senat STT Wiworotomo Purwokerto merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada STT Wiworotomo Purwokerto.
- (6) Pimpinan Institut adalah Pimpinan STT Wiworotomo Purwokerto yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi.
- (7) Kaprodi adalah pimpinan jurusan.
- (8) Prodi adalah unit pelaksana akademik di bawah ketua.
- (9) Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang di pimpin oleh Kepala Program Studi.
- (10) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Ketua yang terdiri dari Wakil Ketua, Kaprodi dan Ka. BAU untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa STT Wiworotomo Purwokerto kepada Ketua dan Kaprodi dalam penjatuhan sanksidisiplin dan sanksi etik.
- (11) Dosen adalah Dosen STT WIWOROTOMO PURWOKERTO yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan STT WIWOROTOMO PURWOKERTO .

## **BAB II**

### **Etika Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 2**

#### **Etika Umum Tenaga Kependidikan**

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (3) Peduliterhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
- (4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

**Pasal 3**  
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- (1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
- (2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

**Pasal 4**  
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
- (2) Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
- (4) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

**Pasal 5**  
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapihan pakaian dan bersepatu.
- (4) Pakaian bagi tenaga kependidikan diatur melalui peraturan Ketua.

**Pasal 6**  
**Jam Kerja Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan Ketua.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang di daftar hadir (Absensi)

**Pasal 7**  
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan  
Institusi**

- (1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK,**  
**TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 8**  
**Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
- (2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku
- (4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Institusi.
- (5) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
- (6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

**Pasal 9**  
**Hak Tenaga Kependidikan**

- (1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi dan Yayasan.
- (2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
- (3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.

**BAB IV**  
**PELANGGARAN**

**Pasal 10**  
**Pelanggaran Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- (5) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
- (6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
- (7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
- (8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi
- (13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari

Institusi.

- (14) Melakukan pengotoran atau pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- (15) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (16) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
- (17) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi .
- (18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- (19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- (20) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- (21) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

**BAB V**  
**PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI**  
**Pasal 11**  
**Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksiringan, menengah dan berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- (3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.
- (4) Sanksi berat berupa :
  - a. Pemberhentian dengan hormat
  - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
  - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Ketua.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ketua STT Wiworotomo Purwokerto



Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.  
NIK 691215.2.40

